

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang umumnya dilakukan secara lisan dengan berlandaskan rasa saling percaya. Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan pembajakan sawah sesuai permintaan pengguna jasa, sedangkan pembayaran upah (*ujrah*) dilakukan setelah pekerjaan selesai. Penentuan besaran upah didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan mempertimbangkan luas lahan dan tingkat kesulitan pekerjaan. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diterima oleh masyarakat dan berlangsung secara turun-temurun.
2. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi unsur-unsur akad, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad berupa jasa pembajakan sawah, adanya kesepakatan (*ijab dan qabul*), serta adanya imbalan (*ujrah*). Praktik tersebut dikategorikan sebagai akad *Ijarah* karena objek transaksi berupa pemanfaatan jasa, sedangkan mekanisme pemberian upah setelah pekerjaan selesai menunjukkan karakteristik akad *ju'alah*. Meskipun demikian, pelaksanaan

akad masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kejelasan mengenai objek jasa, waktu pelaksanaan, besaran upah, dan mekanisme akad, sehingga dapat menghindari unsur *gharar* serta lebih mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, dan kerelaan sebagaimana diajarkan dalam fikih muamalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Traktor Bajak Sawah**

Penyedia jasa dan pengguna jasa traktor bajak sawah di Desa Tebluru diharapkan dapat melaksanakan akad sewa menyewa dengan lebih jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Meskipun akad secara lisan diperbolehkan dalam Islam, para pihak sebaiknya menyepakati secara jelas mengenai objek jasa, besaran upah (*ujrah*), waktu pelaksanaan pekerjaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan akad agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait akad *Ijarah* sebagai dasar pelaksanaan sewa menyewa jasa. Dengan pemahaman tersebut, praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta kerelaan para pihak.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah dalam perspektif fikih muamalah di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji praktik serupa di daerah lain atau meninjaunya dari perspektif hukum positif, hukum perjanjian, atau perbandingan berbagai akad dalam fikih muamalah sehingga dapat memberikan kajian yang lebih komprehensif.